



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andi Arsuddin Alias Cunding;
 2. Tempat lahir : Maros;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun/ 07 September 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Pattene RT.001/ RW.002 Kel. Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
- Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andi Muhammad Fadel;
 2. Tempat lahir : Maros;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 16 Desember 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Pattene Kel. Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat;
- Terdakwa Andi Muhammad Fadel ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : H. Andi Tajuddin;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun/ 03 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pattene RT.001/RW.002 Kel. Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Andi Tajuddin ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudi;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 02 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Garuda Maccopa Kecamatan Taroada Kab. Maros/ Jl. Nasrul Abdullah Kec. Turikale Kab. Maros;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sudirman Alias Sudi tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Andi Arsuddin alias Cunding, Terdakwa II Andi Muhammad Fadel, Terdakwa III H. Andi Tajuddin dan Terdakwa IV Sudirman Alias Sudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa yakni:
 - Terdakwa I Andi Arsuddin alias Cunding, Terdakwa II Andi Muhammad Fadel, Terdakwa III H. Andi Tajuddin dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



- Terdakwa IV dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukum yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I ANDI ARSUDDIN Alias CUNDING, terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL, terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN dan terdakwa IV SUDIRMAN Alias SUDI, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lorong Karaeng Pattene poros Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dalam hal ini saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN, S.Sos, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 wita, saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN menegur saksi AKBAR yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menggunakan knalpot racing dengan cara mendekati saksi AKBAR dan berkata "kenapako balap-balap, jam berapa mi ini", dan sesaat setelah saksi korban menegur saksi AKBAR kemudian terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN keluar dari rumahnya dan mendekati saksi korban lalu berkata "saya yang suruh AKBAR balap-balap, keberatanko", lalu terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN menyuruh saksi AKBAR untuk mengulangi kegiatannya, namun saat itu saksi AKBAR menolaknya.

- Selanjutnya terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban dengan cara mendekatkan kepalanya ke dada saksi korban dan menyuruh saksi korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukulnya, namun saksi korban tidak melakukan perintah terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN dan saksi korban ditarik oleh istrinya yakni saksi LIA ARISTANTIA ke depan rumah saksi korban.

- Saat itu terdakwa terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN, masih melakukan provokasi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban sambil menelpon anaknya yakni terdakwa I ANDI ARSUDDIN lalu mengatakan “manako Cudding siniko pukulki Wawan kalau perlu bunuh memangmi”. Dan tidak lama kemudian terdakwa I ANDI ARSUDDIN datang berboncengan dengan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL, lalu setibanya di tempat kejadian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I ANDI ARSUDDIN dengan saksi korban.

- Terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN yang pada saat itu masih berada di tempat kejadian kemudian menyuruh terdakwa I ANDI ARSUDDIN untuk pergi memanggil teman-temannya dengan mengatakan “pergiko panggil teman-temanmu”, dan saat itu juga terdakwa I ANDI ARSUDDIN meninggalkan saksi korban lalu berboncengan dengan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL memanggil teman-temannya. Setelah memanggil teman-temannya terdakwa I ANDI ARSUDDIN dan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL kembali ke tempat kejadian bersama teman-temannya yang mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor. Sesampainya kembali di tempat kejadian terdakwa I ANDI ARSUDDIN langsung turun dari sepeda motor dan salah satu temannya mengatakan “yang mana mau dipukul”, yang kemudian langsung mendekati saksi korban. Disaat bersamaan terdakwa IV SUDIRMAN yang juga ada di tempat tersebut memegang/merangkul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban tidak dapat bergerak, dengan demikian terdakwa I ANDI ARSUDDIN dapat memukul dan menendang saksi korban yang mengenai bagian wajah dan bagian dada saksi korban, dan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL ikut memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban serta terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN mencekik leher saksi korban, dimana saat itu saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.:A14/1970/PKM-MRSU/VER/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI NASRIANI, S.Ked. yang bertugas di Puskesmas Marusu, yang menerangkan :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengaku satu jam sebelum ke puskesmas dipukul di bagian wajah, dicakar dibagian leher dan di tendang dibagian perut, korban mengeluh sakit pada bagian yang sudah di pukul dan ditendang.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian bibir bawah sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter
 - b. Pada bagian leher sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari garis dagu, terdapat luka gores dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan luka gores dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dengan ajuran kontrol seminggu lagi.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada bibir bawah sebelah kiri dan luka lecet pada leher sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI ARSUDDIN Alias CUNDING, terdakwa II. ANDI MUHAMMAD FADEL, terdakwa III. H. ANDI TAJUDDIN dan terdakwa IV. SUDIRMAN Alias SUDI, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lorong Karaeng Pattene poros Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, baik yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN, S.Sos, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ANDI ARSUDDIN Alias CUNDING, terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL, terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN dan terdakwa IV SUDIRMAN Alias SUDI, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lorong Karaeng Pattene Poros Dusun Pattene Desa Temmapaduae Kec. Marusu Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, terhadap saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN, S.Sos, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 wita, saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN menegur saksi AKBAR yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menggunakan knalpot racing dengan cara mendekati saksi AKBAR dan berkata "kenapako balap-balap, jam berapa mi ini", dan sesaat setelah saksi korban menegur saksi AKBAR kemudian terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN keluar dari rumahnya dan mendekati saksi korban lalu berkata "saya yang suruh AKBAR balap-balap, keberatanko", lalu terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN menyuruh saksi AKBAR untuk mengulangi kegiatannya, namun saat itu saksi AKBAR menolaknya.
- Selanjutnya terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN mendekati saksi korban dan menyuruh saksi korban dengan cara mendekatkan kepalanya ke dada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk memukulnya, namun saksi korban tidak melakukan perintah terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN dan saksi korban ditarik oleh istrinya yakni saksi LIA ARISTANTIA ke depan rumah saksi korban.
- Saat itu terdakwa terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN, masih melakukan provokasi dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban sambil menelpon anaknya yakni terdakwa I ANDI ARSUDDIN lalu mengatakan "manako Cudding siniko pukulki Wawan kalau perlu bunuh memangmi". Dan tidak lama kemudian terdakwa I ANDI ARSUDDIN datang berboncengan dengan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL, lalu setibanya di tempat kejadian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I ANDI ARSUDDIN dengan saksi korban.
- Terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN yang pada saat itu masih berada di tempat kejadian kemudian menyuruh terdakwa I

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ARSUDDIN untuk pergi memanggil teman-temannya dengan mengatakan "pergiko panggil teman-temanmu", dan saat itu juga terdakwa I ANDI ARSUDDIN meninggalkan saksi korban lalu berboncengan dengan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL memanggil teman-temannya. Setelah memanggil teman-temannya terdakwa I ANDI ARSUDDIN dan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL kembali ke tempat kejadian bersama teman-temannya yang mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor. Sesampainya kembali di tempat kejadian terdakwa I ANDI ARSUDDIN langsung turun dari sepeda motor dan salah satu temannya mengatakan "yang mana mau dipukul", yang kemudian langsung mendekati saksi korban. Disaat bersamaan terdakwa IV SUDIRMAN yang juga ada di tempat tersebut memegang/merangkul saksi korban dari belakang sehingga saksi korban tidak dapat bergerak, dengan demikian terdakwa I ANDI ARSUDDIN dapat memukul dan menendang saksi korban yang mengenai bagian wajah dan bagian dada saksi korban, dan terdakwa II ANDI MUHAMMAD FADEL ikut memukul dan menendang bagian tubuh saksi korban serta terdakwa III H. ANDI TAJUDDIN mencekik leher saksi korban, dimana saat itu saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ANDI WAWAN AKHMAWAN mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum No.:A14/1970/PKM-MRSU/VER/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI NASRIANI, S.Ked. yang bertugas di Puskesmas Marusu, yang menerangkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengaku satu jam sebelum ke puskesmas dipukul di bagian wajah, dicakar dibagian leher dan di tendang dibagian perut, korban mengeluh sakit pada bagian yang sudah di pukul dan ditendang.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian bibir bawah sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter
 - b. Pada bagian leher sebelah kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari garis dagu, terdapat luka gores dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua koma lima sentimeter dan luka gores dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter

3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan
4. Korban dipulangkan dengan ajuran kontrol seminggu lagi.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan luka memar pada bibir bawah sebelah kiri dan luka lecet pada leher sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Wawan Akhmawan, S.Sos (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel memukul saksi dari arah depan, Terdakwa H. Andi Tajuddin mencekik leher saksi, sedangkan Terdakwa Sudirman Alias Sudi memegang tangan saksi sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan awalnya dipicu karena saksi terlibat cekcok bertengkar mulut dengan paman saksi yaitu Terdakwa H. Andi Tajuddin sampai sepupu saksi Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel ikut memukul saksi;
- Bahwa sebenarnya hubungan kami sudah tidak harmonis dan sudah lama tidak saling bertegur sapa sampai pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 19.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi baru saja sampai di rumah, tiba-tiba

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, saksi kemudian menegurnya dengan mengatakan "*jangan balap-balap ini sudah malam*" kemudian paman saksi yaitu Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan mengatakan "*keberatan ko? saya suruh Akbar balap-balap, mau apa? pukul saya?*" saksi menahan diri walau Terdakwa H. Andi Tajuddin memancing saksi, saksi dan Terdakwa H. Andi Tajuddin bertengkar mulut, sampai kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin menelpon anaknya Terdakwa Andi Arsuddin dan mengatakan "*sini pulang pukul wawan kalo perlu bunuh*";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin menyuruh Terdakwa Andi Arsuddin memanggil temannya dan Terdakwa Andi Arsuddin pergi memanggil teman-temannya dan datang kembali bersama teman-temannya dengan mengendarai 3 sepeda motor, masing-masing saling berboncengan, dan ada yang berteriak "*yang mana mau dipukul?*" Terdakwa Andi Arsuddin dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel memukul saksi bersamaan sedangkan Terdakwa H. Andi Tajuddin mencekik leher saksi sedangkan Terdakwa Sudirman memegang tangan saksi;

- Bahwa kondisi saksi setelah para Terdakwa memukul saksi adalah saksi mengalami rasa sakit pada bagian wajah dan leher serta luka pecah pada bibir;

- Bahwa saksi sempat mengalami perawatan selama 1 (satu) hari di rumah sakit dan aktivitas saksi terganggu selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa kondisinya pada saat itu terang karena ada penerangan dari lampu jalan dan lampu rumah;

- Bahwa saksi tidak menginagat lagi berapa kali para Terdakwa memukul saksi tapi lebih dari satu kali;

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa Andi Arsuddin memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan mengena pada bagian dada saksi;

- Bahwa Terdakwa Sudirman tidak memukul namun hanya memegang kedua tangan saksi sehingga para Terdakwa lainnya memukuli saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muh. Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Andi Wawan;



- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Andi Wawan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Andi Wawan karena Andi Wawan bertengkar mulut dengan H. Andi Tajuddin dimana pada saat itu saksi lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan menegur saksi kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pengeroyokan tersebut dalam keadaan terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa benar saksi melihat keempat orang Terdakwa ini melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan dalam jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Lia Aristantia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri suami saksi yakni Andi Wawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel memukul suami saksi dari arah depan, Terdakwa H. Andi Tajuddin mencekik leher suami saksi, sedangkan Terdakwa Sudirman Alias Sudi memegang tangan suami saksi sehingga suami saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Andi Wawan karena Andi Wawan bertengkar mulut dengan H. Andi Tajuddin;
- Bahwa pada malam kejadian Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, suami saksi menegur Sdr. Akbar, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan dan selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai



sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel kemudian suami saksi dikeroyok;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi melihat keempat orang Terdakwa ini melakukan pengeroyokan terhadap suami saksi;
- Bahwa kondisi Andi Wawan setelah pengeroyokan adalah suami saksi mengalami rasa sakit pada bagian dada dan luka pecah pada bagian bibirnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4.Saksi Hj. Andi Salma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri anak saksi yakni Andi Wawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel memukul anak saksi dari arah depan, Terdakwa H. Andi Tajuddin mencekik leher anak saksi, sedangkan Terdakwa Sudirman Alias Sudi memegang tangan anak saksi sehingga anak saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Andi Wawan karena Andi Wawan bertengkar mulut dengan H. Andi Tajuddin;
- Bahwa sejak awal hubungan keluarga kami tidak harmonis, di mana saya dan beberapa saudara saksi tidak saling bertegur sapa dengan saudara saksi yakni Terdakwa H. Andi Tajuddin, begitu pula anak-anak kami, sampai akhirnya pada malam kejadian Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, anak saya menegur Sdr. Akbar, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan bertengkar mulut dengan anak saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, bersama beberapa orang teman-temannya kemudian anak saksi dikeroyok;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pengeroyokan karena saksi berada di tempat kejadian;



- Bahwa benar saksi melihat keempat orang Terdakwa ini melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengalami sakit dan luka pecah pada bagian bibirnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Drs. H. Andi Muh. Nasir AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri keponakan saksi yakni Andi Wawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel memukul Andi Wawan dari arah depan, Terdakwa H. Andi Tajuddin mencekik leher Andi Wawan, sedangkan Terdakwa Sudirman saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Andi Wawan karena Andi Wawan bertengkar mulut dengan H. Andi Tajuddin;
- Bahwa sejak awal hubungan keluarga kami tidak harmonis, di mana saksi dan beberapa saudara saksi tidak saling bertegur sapa dengan saudara saksi yakni Terdakwa H. Andi Tajuddin, begitu pula anak-anak kami, sampai akhirnya pada malam kejadian Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan menegur Sdr. Akbar, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, bersama beberapa orang teman-temannya kemudian Andi Wawan dikeroyok;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pengeroyokan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi melihat keempat orang Terdakwa ini melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan;
- Bahwa Andi Wawan mengalami rasa sakit dan luka pecah pada bagian bibirnya setelah pengeroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



6.Saksi Andi Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri sepupu saksi yakni Andi Wawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel memukul Andi Wawan dari arah depan, Terdakwa H. Andi Tajuddin mencekik leher Andi Wawan, sedangkan Terdakwa Sudirman, saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Andi Wawan karena Andi Wawan bertengkar mulut dengan H. Andi Tajuddin;
- Pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan menegur Sdr. Akbar, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumahnya dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, bersama beberapa orang teman-temannya kemudian Andi Wawan dikeroyok;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan secara langsung karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa benar saksi melihat keempat orang Terdakwa ini melakukan pengeroyokan terhadap diri Andi Wawan;
- Bahwa Andi Wawan mengalami rasa luka sakit dan luka pecah pada bagian bibirnya setelah pengeroyokan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7.Saksi Andi Muh. Idris Bin Andi Tajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri sepupu saksi yakni Andi Wawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;



- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andi Wawan;
- Bahwa Andi Wawan sedang cekcok bertengkar mulut dengan ayah saksi Terdakwa H. Andi Tajuddin kemudian saudara saksi Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan sepupu saksi Terdakwa Andi Muhammad Fadel datang, melihat ayah kami bertengkar dengan Andi Wawan mereka maju Andi Wawan terus mengeluarkan kata kasar dan maju namun saksi menahan dan memeluk Andi Wawan, sedangkan Terdakwa Sudirman saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan menegur Sdr. Akbar, kemudian ayah saksi Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumah saksi dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, dan sempat emosi karena mendengar Andi Wawan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa ayah saksi tidak menelpon siapa-siapa;
- Bahwa awalnya saksi di dalam rumah, saksi keluar rumah setelah mendengar ada keributan;
- Bahwa saksi melihat saksi saksi Terdakwa H. Andi Tajuddin dan sepupu saksi Andi Wawan sedang cekcok bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mendengar Andi Wawan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa H. Andi Tajuddin tidak maju dan melakukan pemukulan terhadap Andi Wawan karena saksi menahan ayah saksi dan memeluk Andi Wawan dan maksud saksi memeluk Andi Wawan untuk menahan dan meleraikan perkelahian;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian yakni Andi Wawan, ayah saksi, saudara Akbar dan Ibu Hj. Andi Salma;
- Bahwa Andi Wawan dan Terdakwa Andi Arsuddin hamper berkelahi karena Terdakwa Andi Arsuddin emosi mendengar Andi Wawan mengeluarkan kata-kata kotor sehingga Terdakwa Andi Arsuddin maju ke arah Andi Wawan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Andi Muh. Fadel maju dan memukul;
- Bahwa ayah saksi Andi Tajuddin tidak memukul;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Sudirman maju dan memukul;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8.Saksi Nanda Fitri Rahmadani Binti Abd. Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkelahian antara Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andi Wawan;
- Bahwa Andi Wawan sedang cekcok bertengkar mulut dengan Terdakwa H. Andi Tajuddin, Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel datang, melihat ayahnya bertengkar dengan Andi Wawan mereka maju kemudian Andi Wawan terus mengeluarkan kata kasar dan maju;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan menegur Sdr. Akbar, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumah dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, dan sempat emosi karena mendengar Andi Wawan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa awalnya saksi di dalam rumah Terdakwa H. Andi Tajuddin bersama teman saksi yakni Andi Kamelia, saksi keluar rumah setelah mendengar ada keributan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa H. Andi Tajuddin dan Andi Wawan sedang cekcok bertengkar mulut kemudian Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel datang;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain para Terdakwa yang terlibat perkelahian karena saksi tidak mengenal semua orang;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar Terdakwa H. Andi Tajuddin menelpon siapa-siapa;
- Bahwa Andi Wawan menantang Terdakwa Andi Arsuddin dan mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "*sinimko talaso !!!*";
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9.Saksi Ridwan Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait perkelahian antara Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Andi Wawan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andi Wawan;
- Bahwa Andi Wawan sedang cekcok bertengkar mulut dengan Terdakwa H. Andi Tajuddin, Terdakwa Andi Arsuddin Alias Cunding dan Terdakwa Andi Muhammad Fadel datang;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan menegur Sdr. Akbar, kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin tiba-tiba keluar dari rumah dan bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, dan sempat emosi karena mendengar Andi Wawan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di Pos namun ibu Hj. Andi Saknma memanggil saksi karena ada perkelahian di depan rumahnya;
- Bahwa saksi berusaha untuk melerai Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan;
- Bahwa Ibu Hj. Andi Salma langsung kembali dan saksi menyusulnya ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa H. Andi Tajuddin sedang cekcok bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena sdr Akbar yang balap-balap motor di depan rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat H. Andi Tajuddin memegang handphone dan menelpn seseorang dan memanggilnya ke tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa visum et repertum nomor A14/1970/PKM-MRSU/VER/IV/2020 tertanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Andi Arsuddin Alias Cunding)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian yang melibatkan Terdakwa dengan saudara Andi Wawan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Lorong Karaeng Pattene Desa Temmpaduae, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Wawan terlibat perkelahian karena sebelumnya ada permasalahan antara Andi Wawan dengan ayah Terdakwa yaitu Terdakwa H. Andi Tajuddin;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan kemudian menegurnya kemudian ayah Terdakwa yaitu Terdakwa H. Andi Tajuddin keluar dari rumah dan terlibat cecok bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Muh. Fadel, saat sampai Terdakwa langsung ditantang oleh Andi Wawan, Andi Wawan juga mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "siniko telaso";
- Bahwa Terdakwa turun dari motor dan mengatakan "kenapa kak Wawan? Apa salahku?" kemudian Terdakwa maju dan kami berkelahi;
- Bahwa Terdakwa memukul Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa memukul Andi Wawan dari arah dan mengenai bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memukul Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Andi Wawan bertengkar mulut dengan ayah Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa hanya focus kepada Andi Wawan;
- Bahwa tidak ada yang memanggil Terdakwa, Terdakwa datang karena Terdakwa nongkrong, Terdakwa mendengar keributan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum dan dipidana;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Wawan sudah ada kesepakatan damai;

Terdakwa II (Andi Muhammad Fadel)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian yang melibatkan Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik (BAP);



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin dan Sdr. Andi Wawan terlibat perkelahian karena sebelumnya ada permasalahan antara Andi Wawan dengan paman Terdakwa yaitu Terdakwa H. Andi Tajuddin;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan kemudian menegurnya kemudian paman Terdakwa yaitu Terdakwa H. Andi Tajuddin keluar dari rumah dan terlibat cekcok bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Andi Arsuddin, saat sampai Andi Arsuddin langsung ditantang oleh Andi Wawan, Andi Wawan juga mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin memukul Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa turun dari motor dan ikut memukul Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa memukul Andi Wawan di bagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami memukul Andi Wawan secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama ada permasalahan dengan Andi Wawan dan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin yang memanggil Terdakwa pulang saat sedang nongkrong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum dan dipidana;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Wawan sudah ada kesepakatan damai;

Terdakwa III (H. Andi Tajuddin)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian yang melibatkan Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan terlibat perkelahian karena sebelumnya ada permasalahan antara Andi Wawan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan kemudian menegurnya kemudian saksi keluar dari rumah dan terlibat cekcok bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyuruh saudara Akbar untuk pergi;
- Bahwa selanjutnya anak Terdakwa Andi Arsuddin datang dan terlibat perkelahian dengan Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa memegang leher Andi Wawan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Andi Wawan mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum dan dipidana;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Wawan sudah ada kesepakatan damai;

Terdakwa IV (Sudirman)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian yang melibatkan Terdakwa Andi Arsuddin dan Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul Pukul 20.00 Wita di lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa Andi Arsuddin dan Sdr. Andi Wawan terlibat perkelahian karena sebelumnya ada permasalahan antara Andi Wawan dengan Terdakwa H. Andi Tajuddin;
- Bahwa pada malam itu Sdr. Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap, Andi Wawan kemudian menegurnya kemudian Terdakwa H. Andi Tajuddin keluar dari rumah dan terlibat cekcok bertengkar mulut dengan Andi Wawan;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya Terdakwa Andi Arsuddin dan Terdakwa Andi Muh. Fadel datang dan terlibat perkelahian dengan Andi Wawan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa memegang Andi Wawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Andi Wawan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memukul Andi Wawan adalah Terdakwa Andi Arsuddin, Terdakwa Andi Muh. Fadel dan Terdakwa Andi Tajuddin;
- Bahwa Terdakwa ingin menahan dan mencegah perkelahian;
- Bahwa pada saat Andi Wawan dipukul oleh Terdakwa lain, Terdakwa tetap memegangnya;
- Bahwa Terdakwa berada di belakang Andi Wawan dan memeluknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat permasalahan hukum dan dipidana;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Wawan sudah ada kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi hanya mengajukan alat bukti surat yakni surat pernyataan damai antara para Terdakwa dengan Andi Wawan Akhmawan Bin Armaya tertanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Lorong Karaeng Pattene Desa Temmpaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, dimana saksi Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap kemudian saksi Andi Wawan menegurnya dengan mengatakan "*jangan balap-balap ini sudah malam*" kemudian saksi H. Andi Tajuddin keberatan sehingga saksi Andi Wawan dan saksi H. Andi Tajuddin bertengkar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I (Andi Arsuddin) datang dan mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa II (Andi Muh. Fadel) kemudian pada saat itu Terdakwa I (Andi Arsuddin) pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian datang lagi yang berboncengan dengan Terdakwa II (Andi Muh. Fadel) kemudian Terdakwa I (Andi Arsuddin) turun dari motor kemudian langsung memukul saksi Andi Wawan kemudian saksi Andi Wawan memukul Terdakwa I (Andi Arsuddin) dan mengenai dada kanan Terdakwa I (Andi Arsuddin) kemudian Terdakwa I (Andi Arsuddin) memukul saksi Andi Wawan sampai tersungkur dan memegang sweater Terdakwa I (Andi Arsuddin) dan pada saat itu Andi Wawan mencakar Terdakwa I (Andi Arsuddin);
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II (Andi Muhammad Fadel) memukul saksi Andi Wawan di bagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan secara bersamaan, Terdakwa III (H. Andi Tajuddin) mencekik leher saksi Andi Wawan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa I (Andi Arsuddin), Terdakwa (Andi Muhammad Fadel) dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



Terdakwa III (H. Andi Tajuddin) memukul dan mencekik saksi Andi Wawan,
Terdakwa IV (Sudirman) memegang saksi Andi Wawan;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Andi Wawan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Lorong Karaeng Pattene Desa Temmapaduae Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros adalah tempat kejadian yang dilakukan secara terang-terangan yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitar atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (ANDI ARSUDDIN Alias CUNDING), terdakwa II (ANDI MUHAMMAD FADEL) terdakwa III (H. ANDI TAJUDDIN) dan terdakwa IV (SUDIRMAN Alias SUDI) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Andi Wawan, saksi Ridwan, saksi Muh. Akbar, saksi Lia Aristantia, saksi Hj. Andi Salma, saksi Drs. H. Andi Muh. Nasir AR, saksi Andi Amirullah, saksi Andi Muh. Idris, saksi Nanda Fitri Rahmadani, saksi Ridwan dan keterangan Para Terdakwa serta Visum Et Repertum yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Lorong Karaeng Pattene Desa Temmpaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, dimana saksi Akbar lewat mengendarai sepeda motor dengan balap-balap kemudian saksi Andi Wawan menegurnya dengan mengatakan “jangan balap-balap ini sudah malam” kemudian saksi H. Andi Tajuddin keberatan sehingga saksi Andi Wawan dan saksi H. Andi Tajuddin bertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I (Andi Arsuddin) datang dan mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa II (Andi Muh. Fadel) kemudian pada saat itu Terdakwa I (Andi Arsuddin) pergi meninggalkan tempat kejadian dan beberapa saat kemudian datang lagi yang berboncengan dengan Terdakwa II (Andi Muh. Fadel) kemudian Terdakwa I (Andi Arsuddin) turun dari motor kemudian langsung memukul saksi Andi Wawan dan mengena dengan menggunakan tangan terkepal dan mengena pada dada dan bibir saksi Andi Wawan;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II (Andi Muhammad Fadel) memukul saksi Andi Wawan di bagian lengan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan secara bersamaan, Terdakwa III (H. Andi Tajuddin) mencekik leher saksi Andi Wawan sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa I (Andi Arsuddin), Terdakwa (Andi Muhammad Fadel) dan Terdakwa III (H. Andi Tajuddin) memukul dan mencekik saksi Andi Wawan, Terdakwa IV (Sudirman) memegang saksi Andi Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Terdakwa memiliki kesengajaan untuk membuat luka saksi Andi Wawan dan hal tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan memukul saksi Andi Wawan dan hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum No.:A14/1970/PKM-MRSU/VER/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 yang kesimpulannya ditemukan luka memar pada bibir bawah sebelah kiri dan luka lecet pada leher sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang telah dijalannya di penyidik, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan dan menurut masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa telah sama dengan pidana yang diputuskan, maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi para terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa IV dengan mempertimbangkan aspek preventif, edukatif dan korektif bagi terdakwa IV untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi dan atau perbuatan yang dilarang lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut perlu diterapkan pidana yang pantas yakni bersyarat/percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana selain tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa dan saksi Wawan Akhmawan sudah bermain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I (**Andi Arsuddin Alias Cunding**), Terdakwa II (**Andi Muhammad Fadel**), Terdakwa III (**H. Andi Tajuddin**) dan Terdakwa IV (**Sudirman Alias Sudi**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I (**Andi Arsuddin Alias Cunding**), Terdakwa II (**Andi Muhammad Fadel**), Terdakwa III (**H. Andi Tajuddin**) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IV (**Sudirman Alias Sudi**) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa IV melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., Fita Juwiti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Andi Nurawati, S.H., M.H.

Fita Juwiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.